

RAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dipandang dari segi sosiologis maupun dari segi yuridis. Peristiwa perkawinan ini menunjukkan adanya hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya yang berlainan jenis dan bersifat abadi. Hal ini adalah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun pada kenyataannya perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita ini tidaklah senantiasa mencapai tujuannya, hal ini disebabkan karena didalam rumah tangganya selalu mengalami kecekokkan-kecekokkan terus menerus atau alasan-alasan lain yang menyebabkan istri tidak dapat hidup tentram didalam rumah tangganya.

Bagi mereka yang sudah mendapat kebahagiaan lahir

dan batin dalam perkawinannya yang pertama mungkin tidak akan timbul pikiran-pikiran yang serius untuk kawin lagi yang kedua kalinya. Tetapi bagi mereka yang tidak cocok dalam rumah tangganya atau tidak beruntung mencapai hasil yang diharapkan itu maka akan timbul pikiran-pikiran untuk kawin lagi yang kedua kalinya dan seterusnya. Oleh karena itulah pikiran-pikiran tersebut mendapat saluran hukum yang bertanggung jawab yaitu dengan adanya BP.4 maka hal seperti itu bisa dicegah.

BP.4 Adalah badan yang memberikan nasehat kepada suami istri yang mungkin kehidupan rumah tangganya mengalami kecekokan-kecekokan atau kesulitan. Dan apabila perselisihan antara suami istri itu tidak dapat diselesaikan maka sekalipun cerai hendaknya dilakukan dengan baik dan bijaksana.

Terakhirnya BP.4 sejak tanggal 3 Agustus 1960, telah diakui Menteri Agama nomor 85 tahun 1961, telah diakui sebagai badan resmi yang mempunyai wewenang dan tugas dibidang penasehat perkawinan dan perceraian tersebut.

Adapun tujuan dari badan ini adalah memperbaiki mutu dan mempertinggi nilai perkawinan, terwujudnya rumah tangga sejahtera, bahagia dan harmonis menurut tuntutan Islam. Guna membentuk keluarga yang bahagia kedua calon mempelai harus diberi nasehat, saran-saran dan petunjuk serta penjelasan bagaimana suami istri

itu bisa rukun tenteram saling harga menghargai, hormat menghormati dan saling ada pengetahuan. Calon suami istri itu dapat menghayati mengerti atas tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu BP.4 memberi nasehat dan penerangan, penjelasan serta aturan kepada yang berkepentingan serta khalayak ramai tentang soal-soal nikah, talak, rujuk, memperkecil adanya perkawinan dibawah umur, mencegah perceraian yang sewenang-wenang, memberi bantuan dalam menyelesaikan pertolongan yang diharapkan bisa tercapainya penasehatan tersebut. dan penasehatan tersebut diperlukan unsur-unsur yang sangat penting dan yang paling dominan adalah unsur manusianya itu sendiri. dalam hal ini diperlukan manusia dan tenaga yang benar-benar jujur penampilannya yang menyakinkan, cekatan, disiplin, tekun dan penuh tanggung jawab dalam melakukan tugasnya tersebut.

4333-4333 atau prinsip perkawinan yang dimuat oleh Undang-undang nomer 1 1974 memuat prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya dapat melaksanakan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat untuk itu harus dicegah adanya perkawinan dibawah umur. maka dengan adanya BP.4 itu saran-saran serta pendapat bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan rumah tangga.

Petugas BP.4 dalam melaksanakan pembinaan perkawinan itu akan selalu melihat kepada aspek-spek atau segi-segi dari pada kehidupan bersuami istri.

Suami istri hendaknya bersama dalam mengelola atau mencetuskan pendapat, bukan itu saja itu tetapi segala persoalan dan masalah harus bisa didiskusikan bersama pemeliharaan dalam hal perbedaan dalam pikiran harus sungguh-sungguh dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan penuh rasa toleransi yang bisa di mengerti bersama. Suami istri yang bidaksana tidak akan membiarkan salah seorang hidup sendiri dalam alam pikirannya masing-masing, tetapi harus saling memberi kepuasan timbal balik.

Kesulitan-kesulitan perkawinan dan perceraian. Nesehat didalam hal ini adalah merupakan usaha-usaha yang pokok mencapai tujuannya. karena penggalian ilmu-ilmu, mencari data-data baru dari bermacam-macam aspek yang dapat menjadi pokok pangkal asal-usulnya kecekooan rumah tangga. suami istri didalam perkawinannya itu. Dapat penulis katakan umpamanya aspek-aspek : akhlak, kesehatan, kediwaan, sek, biologis, ekonomi.

Oleh sebab itu BP.4 sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tatanan rumah tangga muslim yang bahagia dan sekaligus turut memasyrakatkan undang-undang perkawinan nomer 1 tahun 1974.

Sebagaimana yang dirasakan selama ini BP.4 dalam

menjalankan fungsi dan tugasnya yang sangat mulia ini yaitu membentuk masyarakat yang hidup tentram lahir batin untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak luput dari hambatan-hambatan yang dirasakan yaitu masih adanya pandangan orang terhadap BP.4 tidak perlu dan tidak ada gunanya sehingga acuh tak acuh dengan BP.4. bahkan ada yang merasakan rugi sebab dengan adanya BP.4 menghabiskan anggaran dan tidak mendatangkan uang. Selain itu hambatan dalam penasehatan yang sering terjadi yang dialami oleh BP.4 itu sendiri kadang-kadang justru datangnya dari pihak ketiga umpamanya ada seorang modin atau kaum yang mempengaruhi dan mendorong untuk tetap dilaksanakannya perceraian. Oleh sebab itu badan penasehatan dalam melaksanakan tugasnya harus bisa membawa diri dalam situasi yang menyenangkan bagi setiap orang yang membutuhkan.

Sosial hidup dalam masyarakat hendaknya merupakan lanjutan dari hidup suami istri dimana kasih sayang sudah terpelihara dengan baik. untuk memelihara keharmonisan rumah tangga suami istri harus saling menyayangi dan saling mengerti apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh mereka berdua, supaya dapat hidup kekal itulah idaman yang diharapkan dari setiap orang.

B. PERUMUSAN MASALAH

Peranan BP.4 mempunyai ruang lingkup yang luas oleh karena itu agar uraian skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan pokok, maka penyusun ingin memberikan perumusan masalah yang sesuai dengan masalah ini dalam bentuk pertanyaan :

- Apakah peranan BP.4 dalam rangka membina perkawinan?
- Apakah yang dimaksud dengan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 ?
- Bagaimana usaha BP.4 dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Jepara ?

C. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini bertujuan agar :

- BP.4 yang merupakan badan penasehat sangat diperlukan bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan tatanan rumah tangga muslim yang bahagia dan sejahtera, dan sekaligus turut memasyarakatkan undang-undang nomor 1 tahun 1974.
- Keluarga adalah tiang atau fondasi utama kekuatan masyarakat, dan masyarakat yang kuat adalah tulang punggung negara, maka keluarga pada hakekatnya menjadi tumpuan harapan berbagai pihak.
- Seorang yang hidup dalam lingkungan yang bahagia sejahtera dan harmonis, akan lebih memungkinkan

seorang itu sukses dalam pendidikan, karier dan kepemimpinan dalam masyarakat, dan sebaliknya lingkungan yang serasi dan harmonis, akan sulit suksesnya dalam kehidupan masyarakat.

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis tentang :

1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh undang-undang nomor 1 tahun 1974 terhadap pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh penulis selama di bangku kuliah.
3. Dari data yang diperoleh maka akan menambah bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi yang merupakan persyaratan yang harus penulis penuhi untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. SISTIMATIKA SKRIPSI

Agar didalam penulisan skripsi nanti tersusun dengan jelas serta untuk memudahkan gambaran mengenai skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis sejauh mungkin berusaha menguraikan materi yang akan dibahas dalam bab perbab dan masing-masing bab terdiri

beberapa sub-sub bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan dibagi dalam beberapa sub bab antara lain yaitu latar belakang, perumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian perkawinan pada umumnya, masalah dan tujuan perkawinan, syarat dan rukun syahnya perkawinan, perkawinan, pengertian perkawinan pada umumnya, struktur organisasi EP.4.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yang kemudian diuraikan dalam bentuk skripsi. Adapun uraiannya meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

BAB IV HASIL-HASIL PENELITIAN

Bab ini adalah merupakan bab yang menguraikan tentang hasil-hasil penelitian mengenai gambaran umum dan hasil wawancara dengan responden, yang terdiri dari sub-sub bab antara lain :

Gambaran umum daerah, peranan EP.4 dalam rangka pembinaan perkawinan dan usaha mengurangi angka perceraian

di Kabupaten Jepara. biaya pencatatan nikah. talak. cerai. rujuk di Kabupaten Jepara. banyaknya orang yang nikah. talak. cerai. rujuk di Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara sesudah berlakunya Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974. hasil penelitian pada masyarakat. hambatan-hambatan dan pemecahan yang dihadapi BP.4 di Kabupaten Jepara.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah merupakan bab yang terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

